Advokasi Hukum & Demokrasi (AHD)
Vol 3 No 1 (2025) 64-92 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v3i1.87

Analisa Hukum Penggugat Menuntut Satu Satunya Ahli Waris dan Warisan di Pengadilan Negeri (Perkara No. 593/Pdt. G/2021/PN.Sby)

Ginah Supriati, Iwan Saputra
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Profesor Gayus Lumbuun
ginahsupriati@stih-pgl.ac.id, iwansaputra@stih-pgl.ac.id

ABSTRACT

This study discusses the application of the principle of saisine in Indonesian civil inheritance law, with a case study of Decision No. 593/Pdt.G/2021/PN.Sby. Based on Article 834 of the Burgerlijk Wetboek (B.W.), an heir has the right to claim the entirety of the inheritance property possessed by another party. The aim of this research is to examine the legal basis, the plaintiff's arguments, and the judge's considerations in determining the validity of the sole heir status. The research method employed is normative juridical with a case study approach. The results indicate that the plaintiff is entitled to the entire inheritance after being legally proven as the sole heir, through the application of the saisine principle and the provisions regarding the capacity to inherit as stipulated in Articles 838 and 912 of the B.W.

Keywords: Inheritance Law, Saisine, Sole Heir, BW, Judgment Analysis

ABSTRAK

Penelitian ini membahas penerapan asas saisine dalam hukum waris perdata Indonesia dengan studi kasus perkara No. 593/Pdt.G/2021/PN.Sby. Berdasarkan Pasal 834 B.W., ahli waris memiliki hak untuk menuntut seluruh harta peninggalan yang dikuasai pihak lain. Penelitian ini bertujuan mengkaji dasar hukum, argumentasi penggugat, serta pertimbangan hakim dalam menentukan keabsahan status ahli waris tunggal. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggugat berhak atas seluruh harta warisan setelah terbukti secara sah sebagai satu-satunya ahli waris, dengan penerapan prinsip saisine dan ketentuan mengenai kecakapan mewaris sesuai Pasal 838 dan Pasal 912 B.W.

Kata kunci: Hukum Waris, Saisine, Ahli Waris Tunggal, BW, Analisis Putusan

PENDAHULUAN

Dalam hukum waris, dikenal suatu asas penting bahwa ketika seseorang meninggal dunia, seluruh hak dan kewajibannya secara otomatis beralih kepada para ahli warisnya. Prinsip ini tercermin dalam pepatah hukum Perancis "*Le mort saisit le vif*", yang bermakna bahwa kematian pewaris seketika memberikan hak kepada ahli waris untuk menguasai harta peninggalannya (Soekanto & Mamudji, 2011:45). Pengalihan hak dan kewajiban ini disebut saisine, yang memberikan dasar hukum bagi ahli waris untuk menuntut penyerahan harta warisan (Subekti, 2005:89).

Menurut Pasal 834 Burgerlijk Wetboek (B.W.), ahli waris berhak menuntut agar seluruh harta peninggalan diserahkan kepadanya berdasarkan kedudukan hukumnya sebagai ahli waris. Hak ini menyerupai hak pemilik atas suatu benda

Vol 3 No 1 (2025) 64-92 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v3i1.87

(revendicatie) dan hanya dapat ditujukan kepada pihak yang menguasai harta warisan dengan maksud memilikinya, bukan kepada pihak yang hanya memegangnya sementara (houder) atau pihak yang bertindak sebagai executeur testamentair maupun kurator harta peninggalan (R. Soetojo Prawirohamidjojo, 1991:77).

Secara prinsip, setiap orang, bahkan bayi yang baru lahir, dianggap cakap untuk mewaris. Namun, undang-undang membatasi hak tersebut bagi pihak yang tidak patut (onwaardig) menerima warisan sebagaimana diatur dalam Pasal 838 B.W., misalnya apabila terbukti membunuh atau mencoba membunuh pewaris, menggelapkan atau memalsukan surat wasiat, atau menghalangi pewaris membuat wasiat (Kusumohamidjojo, 2002:131). Pembatasan ini juga berlaku bagi pihak-pihak tertentu yang secara jabatan atau hubungan dilarang menerima keuntungan dari wasiat, seperti notaris yang membuat wasiat, saksi pembuatan wasiat, rohaniwan, atau dokter yang merawat pewaris pada masa sakit terakhirnya (Pasal 912 B.W.).

Selain itu, Pasal 912 B.W. memperluas alasan ketidakpatutan tersebut pada penerima hibah atau pemberian dalam wasiat, kecuali pewaris secara tegas memberikan pengampunan (gratie). Dalam pembagian warisan menurut undang-undang (ab intestato), dikenal dua kategori: uit eigen hoofde (mewaris karena kedudukan langsung terhadap pewaris) dan bij plaatsvervulling (mewaris dengan menggantikan ahli waris yang telah meninggal lebih dahulu), termasuk sistem cabang (staak) yang membagi warisan secara proporsional (Prodjodikoro, 1983:112).

Kerangka hukum ini menjadi landasan penting dalam menganalisis perkara No. 593/Pdt.G/2021/PN.Sby, di mana penggugat menuntut pengakuan sebagai satu-satunya ahli waris yang sah serta berhak atas seluruh harta peninggalan. Kajian ini bertujuan menguraikan dasar hukum, argumentasi yuridis, serta penerapan asas saisine dan ketentuan kecakapan mewaris dalam proses peradilan.

TINJAUAN LITERATUR

Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam hukum nasional Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. UU Nomor 16 Tahun 2019. Pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam perspektif hukum Islam yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2, perkawinan adalah akad yang sangat kuat (mitsaqan ghalidzan) yang bertujuan menaati perintah Allah. Definisi ini menekankan dimensi spiritual, sosial, dan hukum dari sebuah perkawinan.

Syarat Perkawinan

Syarat sah perkawinan terbagi menjadi syarat materiil dan formil. Dalam hukum Islam, syarat sah meliputi keberadaan calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali,

Vol 3 No 1 (2025) 64-92 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v3i1.87

dua orang saksi, serta ijab kabul (KHI Pasal 14–19). Sementara itu, KUH Perdata Pasal 27–34 mengatur syarat seperti persetujuan kedua mempelai, batas usia, dan tidak adanya larangan perkawinan. Pemenuhan syarat ini menjadi kunci sahnya ikatan perkawinan di mata hukum dan agama.

Pencatatan Perkawinan

Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 mengatur bahwa setiap perkawinan wajib dicatat oleh pejabat yang berwenang. Dalam Islam, pencatatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di KUA sebagaimana diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975. Pencatatan ini berfungsi sebagai bukti autentik yang melindungi hak-hak hukum suami, istri, dan anak di kemudian hari.

Keabsahan, Pencegahan, dan Pembatalan Perkawinan

Perkawinan sah jika memenuhi ketentuan agama masing-masing dan dicatatkan sesuai peraturan (UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2). Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila terdapat pelanggaran syarat, sedangkan pembatalan dapat dilakukan jika perkawinan terbukti tidak memenuhi syarat sah atau dilakukan di bawah paksaan. Hal ini memastikan integritas dan kesucian lembaga perkawinan tetap terjaga.

Akibat Hukum Perkawinan

Perkawinan menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban suami-istri sebagaimana diatur dalam Pasal 30–34 UU No. 1 Tahun 1974, yaitu kewajiban untuk saling mencintai, menghormati, setia, dan saling membantu lahir batin. Selain itu, perkawinan juga menentukan status harta bersama (gono-gini) dan harta bawaan, di mana harta bersama dimiliki bersama, sedangkan harta bawaan tetap menjadi milik masing-masing pihak (Pasal 35–37).

Kedudukan Anak dalam Perkawinan

Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Ketentuan ini memiliki implikasi penting terhadap status hukum anak, terutama terkait hak waris, nafkah, dan perlindungan hukum.

Hukum Waris dan Prinsip Umum

Hukum waris adalah seperangkat aturan yang mengatur tentang peralihan harta peninggalan pewaris kepada ahli waris. KUH Perdata mengaturnya dalam Pasal 832–1130, sedangkan KHI mengatur dalam Pasal 171–214. Prinsip ini memastikan adanya keadilan dalam distribusi harta peninggalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Hak Mewarisi dan Penolakan Warisan

Ahli waris berhak menerima atau menolak warisan (Pasal 1045 KUH Perdata). Penolakan harus dilakukan di pengadilan secara tegas. Hak ini melindungi ahli waris dari beban hutang pewaris yang melebihi nilai harta warisan. Dalam Islam, hak

Vol 3 No 1 (2025) 64-92 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v3i1.87

menerima warisan merupakan hak yang diatur syariat, namun seseorang dapat melepaskannya demi maslahat tertentu.

Wasiat, Fidei-commis, dan Legitieme Portie

Wasiat diatur dalam Pasal 875 KUH Perdata dan dalam hukum Islam dibatasi maksimal 1/3 harta peninggalan (Pasal 195 KHI). Fidei-commis adalah penunjukan ahli waris penerus untuk mengalihkan warisan kepada pihak ketiga. Sementara itu, legitieme portie adalah bagian mutlak yang tidak dapat dihapuskan oleh pewaris kepada ahli waris tertentu (Pasal 913 KUH Perdata).

Pembagian Warisan, Executeur Testamentair, dan Harta Tak Terurus

Pembagian warisan dilakukan setelah hutang pewaris dilunasi. Dalam hukum Islam, pembagian mengikuti aturan faraid (QS. An-Nisa: 11–12). Executeur testamentair bertugas melaksanakan isi wasiat, sedangkan bewindvoerder mengelola harta peninggalan. Jika tidak ada ahli waris, harta peninggalan jatuh kepada negara (Pasal 1126 KUH Perdata).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan (*library research*) yang berfokus pada pengumpulan data dan informasi dari sumber-sumber tertulis. Bahan hukum yang digunakan meliputi buku-buku (literatur) yang relevan, majalah, surat kabar, peraturan perundang-undangan, kamus umum, kamus hukum, dan ensiklopedia. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh landasan teori dan konsep hukum yang dapat digunakan sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan penelitian. Penelitian kepustakaan juga berfungsi untuk menelusuri perkembangan pemikiran para ahli hukum terkait asas saisine dan penerapannya dalam sistem hukum waris perdata Indonesia (Soekanto, 2006).

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research). Menurut Soemitro (1990), penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah asas-asas hukum, norma hukum, dan kaidah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, maupun putusan pengadilan. Dalam konteks penelitian ini, bahan hukum primer meliputi ketentuan dalam Burgerlijk Wetboek (BW), khususnya Pasal 834, Pasal 838, dan Pasal 912, sedangkan bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menganalisis penerapan hukum secara konseptual dan normatif berdasarkan peraturan yang berlaku.

Penelitian ini juga melakukan kajian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai studi kasus. Fokus analisis diarahkan pada pertimbangan hukum hakim untuk menilai apakah putusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan masyarakat. Proses kajian meliputi penguraian fakta hukum, pembuktian status ahli

Vol 3 No 1 (2025) 64-92 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v3i1.87

waris, dan penerapan asas saisine dalam amar putusan. Sebagaimana dijelaskan oleh Marzuki (2014), analisis putusan merupakan salah satu cara untuk menguji konsistensi penerapan hukum oleh hakim terhadap ketentuan undang-undang.

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif, yakni dengan menafsirkan dan menguraikan norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan. Data yang terkumpul dianalisis secara sistematis untuk menemukan jawaban atas permasalahan penelitian. Hasil analisis disusun dalam bentuk argumentasi hukum yang logis dan didukung oleh sumber hukum yang sah, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara akademis (Salim & Nurbani, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Duduk Perkara

Perkara waris ini berawal dari hubungan keluarga antara almarhum Franciscus Carasolog Sugeng dan Ginah Siti Rohani, yang menikah pada tahun 1968 dan memiliki tiga anak: Cicilia Indah Prihandini, Bernardet Ari Jekti Prihastuti, dan Exnasius Djoko Prihanto. Pada tahun 1975, anak pertama, Cicilia Indah Prihandini, meninggal dunia. Selanjutnya, pada tahun 2007, Ginah Siti Rohani meninggal dunia, dan pada tahun 2012, Franciscus Carasolog Sugeng juga meninggal dunia.

Bernardet Ari Jekti Prihastuti menikah dengan Agustin Suradi pada tahun 1997 dan memiliki seorang anak bernama Christina Desi Ekawati pada tahun 1998. Pada tahun 2019, Bernardet Ari Jekti Prihastuti meninggal dunia, meninggalkan anaknya yang secara hukum berstatus sebagai ahli waris pengganti (*plaatsvervulling*) dari ibunya. Berdasarkan Pasal 841 *Burgerlijk Wetboek* (BW), ahli waris pengganti memperoleh hak yang sama dengan ahli waris yang digantikannya.

Christina Desi Ekawati telah berulang kali meminta kepada pamannya, Exnasius Djoko Prihanto, untuk membagi harta warisan peninggalan keluarga, namun tidak pernah terealisasi. Tergugat terus menunda pembagian tersebut, sehingga penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor perkara 593/Pdt.G/2021/PN.Sby.

Pertimbangan Hukum dan Putusan Hakim

Persidangan perkara ini berjalan tanpa kehadiran tergugat, sehingga majelis hakim memutus perkara secara verstek sesuai Pasal 125 HIR. Dalam persidangan, penggugat menghadirkan dua orang saksi, yaitu Senen dan Wachjudin, yang merupakan tetangga penggugat.

Saksi pertama, Senen, menerangkan bahwa penggugat saat ini menempati rumah di Jl. Pagesangan Agung 1 No. 45 Kota Surabaya. Sementara itu, rumah di Jl.

Advokasi Hukum & Demokrasi (AHD)
Vol 3 No 1 (2025) 64-92 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v3i1.87

Wonokitri Besar No. 46 disewakan, dan rumah di Jl. Perumahan Sidorejo Indah Blok 1 No. 4 ditempati oleh tergugat. Saksi kedua, Wachjudin, membenarkan bahwa seluruh rumah tersebut adalah warisan dari orang tua para pihak, yakni almarhum Franciscus Carasolog Sugeng dan almarhumah Ginah Siti Rohani.

Berdasarkan keterangan saksi dan bukti yang diajukan, hakim menetapkan bahwa penggugat adalah satu-satunya ahli waris dari almarhum Bernardet Ari Jekti Prihastuti dan Agustin Suradi. Putusan hakim mengatur pembagian harta warisan sebagai berikut:

1. Tanah dan rumah SHM No. 763 seluas 331 m^2 di Jl. Pagesangan Agung 1 No. 45 diberikan kepada penggugat.
2. Tanah dan rumah SHM No. 1768 seluas 142 m^2 di Jl. Wonokitri Besar No. 46 diberikan kepada penggugat.
3. Tanah dan rumah SHGB No. 184 seluas 76 m^2 di Jl. Perumahan Sidorejo Indah Blok 1 No. 4 diberikan kepada tergugat.
4. Tanah dan bangunan di Jl. Jambangan Baru 3 No. 9 dikelola dan diberikan kepada tergugat.

Analisis Kasus

Majelis hakim dalam putusannya mengacu pada Pasal 834 BW yang menyatakan bahwa ahli waris berhak menuntut seluruh harta peninggalan dari pihak yang menguasainya. Hak ini dikenal sebagai *petitio hereditatis* yang secara prinsip melindungi ahli waris sah untuk memperoleh kembali harta warisan dari pihak yang menguasainya tanpa hak.

Putusan ini juga menunjukkan penerapan asas *saisine*, di mana sejak pewaris meninggal dunia, segala hak dan kewajiban beralih secara otomatis kepada ahli waris. Dalam kasus ini, penggugat yang berstatus sebagai ahli waris pengganti memperoleh hak penuh untuk mengklaim bagian ibunya, sesuai ketentuan Pasal 838 dan Pasal 912 BW mengenai kecakapan dan ketidakpatutan mewaris.

Analisis yuridis menunjukkan bahwa meskipun tergugat tidak hadir, proses pembuktian tetap wajib dilakukan secara lengkap. Penggugat berhasil membuktikan hubungan keluarga melalui dokumen resmi, akta kematian, dan kesaksian saksi yang kredibel. Hal ini memenuhi ketentuan pembuktian perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUH Perdata.

Dengan demikian, perkara No. 593/Pdt.G/2021/PN.Sby menunjukkan bahwa hak ahli waris dapat ditegakkan melalui mekanisme hukum ketika penyelesaian secara kekeluargaan tidak berhasil. Putusan hakim memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi ahli waris sah, sekaligus menjadi preseden penting dalam penerapan asas *saisine* dan hak *petitio hereditatis* di peradilan perdata Indonesia.

Advokasi Hukum & Demokrasi (AHD)
Vol 3 No 1 (2025) 64-92 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v3i1.87

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisis dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perkara waris No. 593/Pdt.G/2021/PN.Sby menunjukkan penerapan asas saisine dalam hukum waris perdata Indonesia, di mana seluruh hak dan kewajiban pewaris langsung beralih kepada ahli waris sejak pewaris meninggal dunia.
2. Berdasarkan Pasal 834 BW, penggugat memiliki hak petitio hereditatis untuk menuntut seluruh harta peninggalan yang dikuasai pihak lain tanpa hak. Hak ini berhasil ditegakkan setelah terbukti secara sah bahwa penggugat adalah ahli waris pengganti dari almarhum Bernardet Ari Jekti Prihastuti.
3. Putusan hakim verstek dalam perkara ini tetap memenuhi prinsip pembuktian yang sah, karena penggugat mampu menunjukkan dokumen resmi, akta kematian, dan kesaksian saksi yang menguatkan dalil gugatannya.
4. Putusan ini memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak ahli waris, sekaligus menjadi preseden bagi penegakan hukum waris di Indonesia, khususnya dalam hal pembagian warisan yang tertunda akibat penolakan atau penundaan oleh pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA

Chidir, All, (1995), *Jurispudensi Indonesia tentang perbuatan Melanggar Hukum,* Bandung; Bina Cipta.

Daud, Wahab, (1999), *HIR Hukum Acara perdata,* Jakarta PUSBAKU.

_____, *Praktek Hukum Perdata,* Jakarta PUSBAKUM, 1998

Erwin, Rudi, (1995), *Hukum Perdata I,* Jakarta : Study Club Prima, 1999. Soekardono, *Hukum Dagang I,* Bandung : Dian Rakyat.

Harahap, M. Yahya, (2005), *Hukum Acara Perdata.* Jakarta: Sinar Grafika.

H. Riduan Syahrani, S.H, (2006), Seluk beluk dan asas-asas hukum perdata, penerbit PT. Alumni Bandung.

Kansil, CST, (1994), *Pengantar tlmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia,* Jakarta: Balai Pustaka.

Kusumohamidjojo, B. (2002), *Pengantar dan Asas-asas Hukum Waris*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Mertokusumo, Sudikno, (1995), *Hukum Acara Perdata Indonesia,* Yogyakarta: Liberty.

Vol 3 No 1 (2025) 64-92 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v3i1.87

Munir Fuady, (2002), *Perbuatan Melawan Hukum,* Bandung, Citra Aditya Bakti.

Makarao, Moh. Tofik, (2004), *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata,* Jakarta: Rineka Cipta.

Mertokusumo, Sudikno, (2002), *Hukum Acara Perdata Indonesia,* Yogyakarta: Libe.ty.

Muhamad, Abdulkadir, (2002), *Hukum Perdata Indonesia,* Bandung: Citrs Aditya Bakti.

Marzuki, P.M. (2014), Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana.

Prodjodikoro, Wirjono, (1996), *Perbuatan Melanggar Hukum,* Bandung : Sumber.

Prodjodikoro, R. Wirjono, (1993), *Perbuatan Melanggar Hukum,* Bandung: Sumur Bandung.

Prodjohamidjojo, Martiman, (1982), *Ganti Rugi dan Rehabilitasi,* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Puspa, Yan Prainudya, (2004), *Kamus Hukum,* Semarang: Aneka Ilmu.

Prodjoseswojo, (1997), Kusmadi, Pedoman *Pelajaran Tata Hukum Indonesia,* Jakarta: Aksara.

Prodjodikoro, W. (1983), *Hukum Warisan di Indonesia*, Jakarta: Sumur Bandung.

Prawirohamidjojo, R. Soetojo. (1991), *Hukum Waris Kodifikasi*, Surabaya: Airlangga University Press.

Subekti, R, (1996), *Kitab Undang-Undang Hukum perdata,* Jakarta Pradaya Paramita.

Subekti, Pokok-pokok hukum perdata, penerbit PT. Intermasa Cet. XXIV

Subekti, (2002), *Hukum Perjanjian,* Jakarta: Intermasa.

Subekti, (2002), *Pokok-pokok Hukum Perdata,* Jakarta: Intermasa.

Syahrani, Riduan, (2000), *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata,* Bandung: Alumni.

Salim, H.S., & Nurbani, E.S. (2013), *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis,* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soekanto, S. (2006), *Pengantar Penelitian Hukum,* Jakarta: UI Press.

Soemitro, R.H. (1990), *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2011), *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers.

Subekti, R. (2005), *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa.

Advokasi Hukum & Demokrasi (AHD)
Vol 3 No 1 (2025) 64-92 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v3i1.87